

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Kota Cilegon korban kekerasan pada anak dan perempuan dominan tinggi. Menurut data statistik yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Banten bahwasannya Kota Cilegon menduduki peringkat ke dua korban kekerasan pada anak dan perempuan tertinggi di Provinsi Banten.

Pada tahun 2022 kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan di kota Cilegon tercatat ada 80 kasus kekerasan pada anak.¹ Ironisnya kekerasan pada anak dan perempuan di kota Cilegon ini setiap bulannya selalu meningkat. Menurut konstitusi Indonesia, anak memiliki hak yang sudah dijamin oleh negara bahwasannya setiap anak memiliki hak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan anugerah terindah² yang Allah berikan sebagai pelengkap kebahagiaan suami istri. Selain anak sebagai pelengkap

¹ <https://banten.tribunnews.com>

² Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga*, (PT.Mizan Pustaka : Bandung, 2017) h.23

kebahagian rumah tangga, anak juga sebagai generasi utama bagi bangsa. Anak yang cerdas, sehat dan kuat merupakan keinginan para orang tua, Bangsa dan Negara.

Dalam literatur Hukum Islam (*Fiqh*) Klasik tidak ditemukan istilah Perlindungan Anak. Beberapa Hukum Islam menggunakan istilah *Hadhanah* dalam pengertian yang berarti Perlindungan Anak. Adapun perlindungan anak merupakan suatu usaha yang dilakukan guna mewujudkan kondisi setiap anak supaya dapat melakukan hak dan kewajibannya untuk perkembangan serta pertumbuhan sang anak baik secara fisik, mental dan sosial secara baik.³ Perlindungan anak penting untuk diwujudkan supaya adanya keadilan baik di dalam keluarga ataupun sosial masyarakat.

Agama Islam merupakan agama yang datang membawa rahmat untuk seluruh penghuni alam termasuk anak-anak dan perempuan didalamnya. Islam menyatakan bahwasanya keberadaan seorang anak di alam ini merupakan makhluk yang harus dikasihi dan disayangi serta dilindungi. Perspektif hukum Islam bahwasannya hak-hak anak harus dipenuhi dan dilindungi dari hal-hal yang membahayakan. Akan tetapi pada kenyataannya minim sekali anak-anak yang mendapatkan hak-

³ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia" (Retrika Aditama : Bandung, 2010) h.33

hak dasar anak. Banyak sekali anak yang tidak mendapatkan kasih sayang melainkan cenderung mendapatkan perlakuan kasar.

Dalam Tingkat daerah, lembaga yang menangani urusan pembedayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang dibentuk oleh gubernur Tingkat daerah, lembaga ini dibentuk untuk menjamin dan melindungi anak serta memberdayakan perempuan beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pemenuhan hak-haknya.

Adapun Hal yang paling mengejutkan adalah kekerasan ini dilakukan bukan hanya oleh masyarakat tertentu melainkan kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang terdekat yang seharusnya mampu menyediakan rasa aman dan nyaman pada anak.

Oleh karenanya, sangat penting untuk kita melindungi anak-anak dari tindak kekerasan. Bahkan dalam hal pemerintahan kewajiban yang terpenting bagi seorang pemimpin ialah mampu menjaga dan melindungi hak-hak rakyatnya dan mewujudkan hak-hak nya. Dan Negara pun perlu turun tangan melakukan pencegahan dan mengatasi

tindakan kekerasan baik pada perempuan maupun pada anak, karena tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai penyimpangan terhadap Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN PADA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di DP3AP2KB Kota Cilegon)”**

B. Perumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah yang penulis susun sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perlindungan anak terhadap kekerasan pada anak di Kota Cilegon?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap implementasi perlindungan anak dalam melindungi anak?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada implementasi Perlindungan Anak dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang Penulis susun sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Implementasi Perlindungan Anak dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Perlindungan Anak dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, Hasil Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru yang luas dan mendalam mengenai bentuk Implementasi Dinas Perlindungan Anak dalam Menangani Anak sebagai Korban Kekerasan.
2. Bagi Fakultas Syariah, Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam serta memberikan sumbangsih terhadap pemikiran yang berkaitan dengan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak.
3. Bagi Masyarakat, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi lebih luas tentang Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Menangani Anak dan Perempuan sebagai Korban Kekerasan.

4. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Penelitian ini dijadikan sebagai evaluasi dan pemasukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Banten dalam Melindungi Anak dan Perempuan dari Kekerasan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis telah menemukan beberapa judul penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti penulis. Akan tetapi ada beberapa perbedaan dan kesamaan pembahasan yang penulis dapati dari hasil penelitian sebelumnya. Berikut 3 judul skripsi yang menjadi rujukan penulis, dalam mencantulkannya :

NO	Peneliti/ Judul Penelitian	Persamaan dengan Penulis	Perebedaan dengan Penulis
	Shandi Patria Airlangga (1212011318)/ Skripsi /Peran Badan Pemberdayaan Perempuan	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti	Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang diambil dan lokasi penelitian. Pada penelitian Shandi Patria Airlangga

1	Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak. ⁴	tentang peran badan PPA atau DP3AP2KB dalam mewujudkan Pemenuhan hak-hak anak	membandingkan pandangan hukum positif dalam pemenuhan hak-hak anak serta hambatan dan penelitian dilakukan di Badan PPA masing-masing. sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih luas meneliti terhadap impelementasi atas peran DP3AP2KB terhadap pemenuhan hak anak dan hak perempuan menurut perspektif hukum Islam.
2	Umi Wasiatirizkoh (181110061) /Skripsi/ Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak dan Pengasuhan Anak di Era Modern (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Persamaan antara skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama membahas Perlindungan terhadap anak.	Perbedaan antara skripsi ini dengan penulis adalah pada objek penelitiannya. Pada skripsi Umi Wasiatirizkoh memberikan gambaran tentang perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan di era modern yang ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis membahas lebih luas terhadap implementasi perlindungan Anak

⁴ Shandi Patria Airlangga (1212011318) *Skripsi "Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak"* Tahun 2016.

	Anak kab.Serang) ⁵		dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan yang akan ditinjau dari perspektif hukum islam.
3	Siti Fatimah (105611115816)/Skripsi/Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Wajo ⁶	Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas Kekerasan Terhadap Anak.	Perbedaan antara skripsi ini dengan penulis pada sudut pandang dan lokasi penelitian. Pada skripsi Siti Fatimah lebih fokus membahas Efektivitas Dinas Perlindungan Anak terhadap Kekerasan pada anak. sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas Implementasi Perlindungan Anak dalam melindungi kekerasan pada anak yang akan ditinjau dari perspektif hukum islam.
Keistimewaan penelitian penulis dibandingkan dengan penelitiannya ialah pada penelitian ini penulis lebih dalam meneliti tentang implementasi yang dilakukan oleh dinas perlindungan anak terhadap kekerasan yang terjadi pada anak yang dilakukan dengan cara mengambil data secara langsung turun ke lapangan yang kemudian akan ditinjau dari perspektif hukum islam.			

⁵ Umi Wasiati Rizkoh (181110061) *Skripsi” Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak dan Pengasuhan Anak di Era Modern (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab.Serang)* “ Tahun 2022. <http://repository.uinbanten.ac.id>

⁶ Siti Fatimah (105611115816) *Skripsi “Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo”* Tahun 2021. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>

G. Kerangka Pemikiran

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang berkembang sesuai dengan perkembangan manusia diberbagai masyarakat dalam berbagai belahan dunia. Kedudukan anak adalah generasi penerus bagi keluarganya sehingga memunculkan suatu upaya dan tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.⁷

Agama Islam merupakan agama yang datang membawa rahmat untuk seluruh penghuni alam termasuk anak-anak dan perempuan didalamnya. Islam menyatakan bahwasanya keberadaan seorang anak di alam ini merupakan makhluk yang harus dikasihi dan disayangi serta dilindungi. Perspektif hukum Islam bahwasannya hak-hak anak harus dipenuhi dan dilindungi dari hal-hal yang membahayakan. Akan tetapi pada kenyataannya minim sekali anak-anak yang dapat berkenan dengan hak dasar anak. Banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang melainkan cenderung mendapatkan perlakuan kasar atau kekerasan.

⁷ Rahman Amin, *"Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia"*,(Grup Penerbitan CV Budi Utama : Yogyakarta,2021),h.5

Tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tak berdaya. Melakukan tindakan kekerasan disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis. Dan perilaku ini adalah sebagai suatu bentuk kejahatan dan bertentangan dengan Undang-Undang.⁸ sehingga mengakibatkan seorang anak tidak mendapatkan perlindungan dan Pemenuhan Hak nya.

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Didalam kamus besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

Menurut Sosiologis anak merupakan individual yang menjadi bagian dari sosial masyarakat.⁹ Ia memiliki hak yang tercantum dalam undang-undang untuk keberlangsungan hidup bersama keluarga, berpendidikan, berinteraksi sosial dengan masyarakat, serta memiliki kebebasan dalam mengembangkan kreatifitas dan potensinya. Adapun

⁸ Yesmil Anwae dan Adang, "*Kriminologi*", (Refika Aditama : Bandung,2010), h.410

⁹ Ika Pasca Himawati,dkk "*Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak"* Vol.5,No.1,Januari-Juni Tahun 2016 h.39

perlindungan anak adalah usaha yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan kehidupan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, dan harus menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Didalam Al-Qur'an anak merupakan amanah bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan harta benda lainnya.¹⁰ sebagaimana Firman Allah SWT :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia,tetapi amalan-amalan yang kekal lagi sholeh adalah lebih baik pahalanya disisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”(Q.S Al-Kahfi(18):46)¹¹

Pada hakikatnya perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dalam Islam berarti melakukan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT didalam hati kedua orang tua yaitu memberikan kasih sayang terhadap anak, memenuhi kebutuhan hak dasar anak, tumbuh dan berkembang secara

¹⁰Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan,*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*,(Kencana Prenada Media Group : Jakarta,2008),h,125

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,2019,h.299

optimal serta melindungi anak dari tindak kriminal kekerasan pada anak yang merupakan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيُفُوْا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).(Q.S.An-Nisa:9)¹²

Dalam kandungan ayat ini menjelaskan bahwasannya kita diperintahkan untuk memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Baik lemah dalam hal fisik ,psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Adapun pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun dari jauh-jauh hari, jangan sampai nanti dia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

Keberadaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwasannya :

” Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,2019,h.78

*dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*¹³

Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai banyak produk perundang-undangan yang mengatur tentang aspek Anak. Selain diatur dalam UUD 1945, hak-hak anak diatur lebih khusus dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dalam pasal 2 membahas tentang hak anak bahwasannya :

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.*
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.*
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.*
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.*

Adapun Hak-hak Anak dalam Hukum Islam termasuk dalam Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian penting dari bentuk implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Adapun hak anak menurut Hukum Islam

¹³ UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

sebelum adanya pembaharuan diantaranya sebagai berikut:¹⁴ Hak untuk hidup, Hak untuk mendapat kejelasan nasab, Hak mendapatkan pemberian nama yang baik, Hak memperoleh ASI (Air Susu Ibu), Hak untuk mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pemeliharaan, Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Adapula dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqasid al-shari'ah*, yaitu Pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), Hak Pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), Pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).

Pada tingkat daerah terdapat lembaga yang menangani di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan,

¹⁴ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam", ASAS 6, no.2 (2014):5.

sedangkan penelitian merupakan suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk mengetahui fakta – fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dalam prosesnya penelitian ini mengangkat dan membahas data dan permasalahan yang ada dilapangan, adapun lokasi dalam penelitian ini ialah di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan, setelah itu kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.¹⁵

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*" (PT. Bumi Aksara : Jakarta, 1999), h.1

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu suatu metode penelitian yang meneliti suatu objek yang bertujuan menggambarkan dan menganalisa subjek yang diteliti, kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang bentuk Implementasi yang dilakukan DP3AP2KB dalam perlindungan hukum bagi anak dan perempuan sebagai korban kekerasan perspektif hukum islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang akurat dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu cara untuk mencari bahan penelitian penulis melakukan pengamatan dan pencatatan, disini penulis mengamati fakta yang ada dilapangan yang berhubungan langsung dengan pembahasan. Observasi pada penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon .
- b. Interview (wawancara), yaitu mengumpulkan data dengan cara Tanya jawab, disini penulis mempersiapkan terlebih dahulu

pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan melalui wawancara. Adapun yang akan menjadi responden pada penelitian ini ialah Ketua Divisi Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Pegawai-Pegawai yang ada di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta dua anak yang menjadi korban kekerasan.

- c. Dokumentasi, yaitu dilakukan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, berupa buku catatan, surat kabar dan foto. Teknik ini penulis gunakan sebagai teknik pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data adalah suatu cara dalam memperoleh rangkaian data dengan menggunakan rumus atau cara tertentu. Data yang sudah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara serta dilengkapi dengan teknik dokumentasi kemudian data diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu suatu pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak benar atau meragukan.
- b. Sistematis data, ialah suatu cara untuk menepatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan sistematika masalah.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada :

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun 2022

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana, meliputi Kondisi Obejktif, letak geografis, Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon. Serta bentuk Upaya dan Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terhadap Kekerasan pada Anak.

BAB III : Landasan Teori berisi tentang teori Perlindungan Anak, Kekerasan Pada Anak, dan Tinjauan Hukum Islam meliputi : Pengertian Perlindungan Anak, Dasar-Dasar Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Bentuk Kekerasan terhadap anak, Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak, Akibat Kekerasan Terhadap Anak serta Penanggulangan dan pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.

BAB IV : Analisis Masalah yang berisi Analisis Implementasi Perlindungan Anak terhadap Kekerasan pada Anak dan Analisis

Hukum Islam terhadap Implementasi Perlindungan Anak terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan.

BAB V : merupakan penutup,yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.